

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atsar, A., & Apriani, R. (2019). Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen (cetakan ke). Deepublish.

Maryanto Supriono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011), h. 65

B. Artikel dan Jurnal

Aad Rusyad Nurdin, “Kajian Perturan Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.48, No. 2. 2023.

Agus Hariyanto and Pujiyono Pujiyono, “Problematika Hukum Penggunaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN),” *Jurnal Privat Law*8, no. 1 (2020): 15–20, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40357>.

Alfies, L., & Nuraeni, Y. (2019). *TINDAK PIDANA PERBANKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN* ISSN 2656-7261. 1(2), 105–116.

Choirunisa Dwi Faradina, “Upaya Penanganan Komplain Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jakarta Pondok Pinang 2” (Universitas Muammadiyah Jakarta, 2022), <https://repository.umj.ac.id/13248/>.

- Fenny Wulandari et al., “Hak Nasabah Perbankan Dalam Konteks Perlindungan Konsumen,” *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*1, no. 1 (2022): 64–70, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/17829>.
- Fitri, I. (2020). *PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA KESEHATAN PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH* (Studi Kasus CV. Meyer Century Kota Metro).
- Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan and Darminto Hartono Paulus, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*1, no. 3 (2019): 294–307, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.294-307>.
- Hidayaturochman Hidayaturochman and Syufaat Syufaat, “Penyelesaian Sengketa Pengaduan Nasabah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kantor OJK Purwokerto,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*5, no. 1 (2022): 43–56, <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.13580>.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. [https://books.google.co.id/books?id=IO1XEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=ac4tTTA4xF&dq=pengertian perlindungan konsumen&lr&hl=id&pg=PA166#v=onepage&q=pengertian perlindungan konsumen&f=false](https://books.google.co.id/books?id=IO1XEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=ac4tTTA4xF&dq=pengertian%20perlindungan%20konsumen&lr&hl=id&pg=PA166#v=onepage&q=pengertian%20perlindungan%20konsumen&f=false)

- Nanda, P., Sudiasih, A., Dewa, I., & Mayasari, A. D. (2023). Pertanggungjawaban Nasabah Yang Menggunakan Dana Bank Akibat Kesalahan Transfer Dana Dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Kertha Desa*, 11(1), 1561–1570.
- Nikmah Dalimunthe and Nanda Kurniawan Lubis, “Peran Lembaga Perbankan Terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi Dan Tujuannya Dalam Menyokong Ketenagakerjaan,” *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 4 (2023): 956–63, <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.20997>.
- Pramesti, S. S. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA UANG ELEKTRONIK (Studi Kasus pada Produk e-money di Bank Syariah Mandiri Cabang Muara Karang). In *Pharmacognosy Magazine* (Vol. 75, Issue 17).
- Putu Nanda Ayu Sudiasih dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, “Pertanggungjawaban Nasabah Yang Menggunakan Dana Bank Akibat Kesalahan Transfer Dana Dalam Transaksi Elektronik”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No.1, h. 1561.
- Rafisqy, L., & Haaziq, K. (2023). Tinjauan Yuridis Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law. 1(2).

Salma Fauziah, “Manajemen Risiko Reputasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*3, no. 1 (2019): 74–80, <https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.35>.

Soehartatik Soehartatik and Muawanah Muawanah, “Analisis Layanan Automated Teller Machine Melalui Gerbang Pembayaran Nasional(GPN),” *Inspirasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*20, no. 1 (2023): 855–63, <https://doi.org/10.29100/insp.v20i1.4676>

Sultan Sarda et al., “Analysis of Accounting Information Systems in ATM Transaction Processes at Bank BRI (Persero) Makassar Branch Mangasa Unit,” *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi*4, no. 1 (2022): 62–72, <https://doi.org/10.26618/inv.v4i1.7282>

Verawaty. (2021). TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN KESALAHAN TRANSFER.

Wisnu Rinaldi, “Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap Kelolaan Mesin ATM,” *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*2, no. 2 (2019): 284–98, <https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i2.3778>

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.07/2018 tentang
Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek / BW).

LAMPIRAN

Bukti Customer Service mengonfirmasi ke Nasabah Penerima



Gambar. 1

Bukti Transferan dari Nasabah Penerima

7 Jun 2024

5307952083539032#000000332182
#ATM #TRFLA

+ Rp23.600.000,00

10:14:13 WIB

Gambar. 2

Wawancara bersama Ka. Unit Bank BRI Cabang Lingkar Timur



Gambar. 3



Gambar. 4

Wawancara bersama Nasabah Penerima



Gambar. 5



Gambar. 6